

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masyarakat di Kota Kediri, selama ini memahami wakaf hanya berupa benda tidak bergerak, seperti wakaf tanah dan bangunan yang diperuntukan untuk tempat ibadah (masjid dan mushola). Kemudian mengenai wakaf benda bergerak, seperti wakaf uang, kendaraan, surat-surat berharga dan lain sebagainya masyarakat di Kota Kediri belum memahami. Selanjutnya mengenai wakaf produktif selama ini masyarakat kurang begitu mamahami tentang wakaf secara produktif, lebih jauh lagi terkait bagaimana sistem pengelolaan dan pemberdayaan wakaf secara produktif.
2. Sertifikasi tanah wakaf di Kota Kediri selama ini masih ada tanah yang sudah berstatus wakaf tetapi belum mempunyai AIW maupun sertifikat tanah wakaf, dengan faktor penghambat yaitu, ada salah satu keluarga ahli wakif yang keberatan dalam pembuatan AIW maupun sertifikat tanah wakaf, faktor biaya pembuatan sertifikat/petok D, kurangnya komunikasi dalam struktur nadzir, dan hilangnya AIW (pada waktu dibawa nadzir dahulu yang sudah meninggal), sehingga dapat mempengaruhi kurangnya keseriusan nadzir dalam pembuatan sertifikat wakaf

3. Pengaruh pemahaman masyarakat tentang wakaf terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kota Kediri, Dari pemahaman masyarakat tentang wakaf diatas baik tanah wakaf yang sudah sertifikat wakaf maupun belum sertifikat wakaf, hal tersebut dapat mempengaruhi sertifikasi tanah wakaf, diantaranya :
 - a. Proses sertifikasi tanah wakaf di Kota Kediri selama ini dilaksanakan secara prosedural/administrasi dan ada juga tidak secara prosedural/administrasi.
 - b. Sehingga bentuk/tanda kepemilikan hak atas tanah wakaf baru sampai pada: 1) Akta Ikrar Wakaf (AIW),2) Sertifikat wakaf dan Akta Ikrar Wakaf, 3) Dan belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah wakaf.

Dengan demikian, status tanah wakaf yang hanya mempunyai akta ikrar wakaf maupun yang belum mempunyai sama sekali (baik akta ikrar wakaf maupun sertifikat tanah wakaf) kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya sengketa tanah wakaf di kemudian hari.

B. Saran

Pada akhir tulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi wakif hendaknya terlebih dahulu musyawarah dengan baik terhadap ahli wakifnya sebelum berwakaf.

2. Bagi nadzir hendaknya sering komunikasi dengan KUA setempat atau Kementerian Agama terkait dengan perwakafan.
3. Bagi Kantor Urusan Agama(KUA)hendaknya sering menjelaskan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perwakafan, baik segi pemberdayaan sampai sertifikasi tanah wakaf.
4. Bagi Kementerian Agama Kota Kediri hendaknya membentuk paguyupan nadzir, atau peran nadzir dipegang oleh satu Organisasi masyarakat (seperti ormas NU), dan mengadakan perkumpulan antara nadzir, wakif/ahli wakif, dan pengurus ta'mir dalam rangka silaturahmi.
5. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) hendaknya memberikan kemudahan dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf dan tanpa dipungut biaya sepersen pun.
6. Bagi penulis, bisa manambah wawasan khazanah keilmuan khususnya dalam persoalan perwakafan di Indonesia.